

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor: 17 Tahun: 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG

INTEGRASI PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa integrasi penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah ke dalam program jaminan kesehatan nasional telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 28 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Kabupaten Gunungkidul ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden
 Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
 maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf
 a perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
 Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1950);

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara dan Tambahan

- Lembaran Negara Tahun 2950);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lambaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 98);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE
DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program jaminan pembiayaan kesehatan yang pengelolaannya dilaksanakanan oleh suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan Kabupaten Gunungkidul dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
- 2. Integrasi adalah pengikutsertaan Jaminan Kesehatan ke dalam program jaminan kesehatan nasional.
- 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- 4. Peserta Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap penduduk Kabupaten Gunungkidul yang termasuk warga miskin dan tidak mampu.
- 5. Penerima Bantuan Iuran Pemerintah yang selanjutnya disebut PBI Pemerintah adalah setiap warga miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
- 6. Duplikasi adalah peserta PBI yang masuk dalam dua dan/atau lebih kepesertaan.
- 7. Naik status adalah peserta PBI yang kondisinya sudah tidak masuk pada kategori miskin dan kurang mampu.
- 8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Repubik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 9. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
- 10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 11. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman integrasi penyelenggaran Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

- (2) Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menjamin peserta Jaminan Kesehatan yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjamin akses pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan secara paripurna; dan
 - c. mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Daerah.

BAB II

PESERTA DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Integrasi Peserta

Pasal 3

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan yang diintegrasikan ke dalam Program jaminan Kesehatan Nasional meliputi setiap warga miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan, berdomisili di wilayah Kabupaten Gunungkidul sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam kartu Keluarga.
- (2) Peserta Jaminan Kesehatan yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. bayi baru lahir dari Ibu peserta PBI Pemerintah Daerah;
 - b. anggota keluarga tidak mampu yang tercantum dalam Kartu Keluarga dari peserta PBI Pemerintah dan PBI Pemerintah Daerah yang belum mempunyai jaminan kesehatan lain;
 - c. warga miskin dan tidak mampu baru yang belum memiliki jaminan kesehatan lain; dan
 - d. penyandang disabilitas.
- (3) Peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mengakses pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah di Daerah dan/atau ruang kelas III fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

- (4) Dalam hal peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) berada diluar Daerah maka akses pelayanan pada fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Prosedur penetapan warga miskin dan tidak mampu baru sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c sebagai berikut :
 - a. mendapatkan surat rekomendasi dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa disahkan oleh Kepala Desa dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan;
 - b. surat keterangan tidak mampu (SKTM) cap Desa;
 - c. skrining kelayakan dari desa;
 - d. surat pernyataan miskin tanda tangan di atas meterai Rp6000 (enam ribu rupiah);
 - e. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Perlindungan Sosial; dan
 - f. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf e diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan diusulkan kepada Bupati.
- (6) Format skrining kelayakan dari desa dan Format Surat pernyataan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.

Pasal 5

(1) Perubahan pengurangan dan penambahan peserta paling lama dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Perubahan pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. duplikasi;
 - c. naik status;dan
 - d. pindah penduduk dari Daerah.
- (3) Perubahan penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. bayi baru lahir dari ibu peserta PBI Pemerintah Daerah;
 - b. anggota keluarga tidak mampu ang tercantum dalam Kartu Keluarga dari peserta PBI Pemerintah dan PBI Pemerintah Daerah yang belum mempunyai jaminan kesehatan lain dan bersedia memenuhi ketentuan kewajiban sebagai peserta Jaminan Kesehatan yang diintegrasikan ke dalam Program jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - c. warga miskin dan tidak mampu baru.

Bagian Kedua

Iuran dan Pendanaan

Pasal 6

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta integrasi Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah mengacu kepada besaran iuran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bagi PBI Pemerintah.
- (2) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta hasil rekonsiliasi.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.

- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. jumlah peserta yang didaftarkan; dan
 - b. jumlah iuran yang dibayarkan.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Integrasi Jaminan Kesehatan.
- (2) Bupati melimpahkan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepesertaan dan Pelayanan kesehatan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi pelaksanaan integrasi Jaminan Kesehatan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. penyusunan langkah dan strategi integrasi Jaminan Kesehatan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - c. penyelenggaraan integrasi ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis integrasi Jaminan Kesehatan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan sosial.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 28 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Kabupaten Gunungkidul ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 26 Maret 2019 BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 26 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 17.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
INTEGRASI PENYELENGGARAAN JAMINAN
KESEHATAN DAERAH KE DALAM PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

A. SKRINING KELAYAKAN

1. Indikator Identifikasi Awal untuk Kelayakan Usulan Sasaran Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator	Skor
1	Kepemilikan tempat tinggal	
-	a. Milik sendiri	5
	b. Kontrak/sewa	10
	c. Bebas sewa	15
2	Status kepemilikan ahan untuk bangunan tempat tinggal	
	a. Milik sendiri	5
	b. Bebas sewa	10
•	c. Sewa	15
3	Luas lantai bangunan (per orang)	
	a. lebih dari 16 m2	7
	b. 13 - 16 m2	14
	c. 8-12 m2	21
	d. Kurang dari 8 m2	28
	<u> </u>	1
4	Jenis lantai rumah terluas	
_	a. Granit	5
	b. Keramik/Ubin/tegel/teraso	10
	c. Semen/tegel batu putih	15
	d. Tanah	20
5	Jenis dinding rumah terluas	
	a. Tembok plesteran/Kayu kualitas tinggi	5
	b. Tembok tanpa plesteran	10
	c. Plesteran anyaman bamboo/kawat/kalsibord	15
	d. Kayu kualitas rendah/Kalsibord	50
	e. Anyaman bambu	25
6	Fasilitas buang air besar	
	a. Leher angsa	7
	b. Plengsengan	14
	c. Bersama/WC Umum	21
	d. Cemplung /cubluk	28
7	Sumber air minum	
	a. Air kemasan bermerk	6
	b. Air isi ulang	12
	c. Leding meteran	18
	d. Sumur bor/pompa/sumur terlindung	24
	e. Sumur tak terlindung	30
	f. Mata air terlindung	36
	g. Air Hujan/PAH	42
	h. Mata air tak terlindung/air sungai/danau/waduk	48

No	Indikator	Skor
8	Sumber penerangan	
	a. 1200 VA atau lebih	6
	b. listrik non PLN (solar cell/genset/biogas)	12
	c. 900 VA	18
	d. 450 VA	24
	e. Bendeng	30
	f. Tanpa Listrik	36
9	Jenis bahan bakar untuk memasak;	
<u> </u>	a. Gas > 3kg	5
<u> </u>	b. Gas 3 kg	10
-	c. Kayu bakar / Arang	15
10	Kepemilikan kartu jaminan perlindungan sosial	-
10	a. Tidak mendapat program	
<u> </u>	b. Mendapatkan 1 Program	3
		6
 	c. Mendapatkan 2 Program d. Mendapatkan 3 Program	9
-		12
ļ	e. Mendapatkan 4 Program f. Mendapatkan 5 Program	15
	i. Mendapatkan 3 Program	18
11	Pendidikan terakhir kepala rumah tangga	
	a. Sarjana	
	b. Diploma	4
	c. SMA/SMK/SMALB/Paket C/M Aliyah	6
	d. SMP/SMPLB/Paket B/M Tsanawiyah	8
	e. SD/SDLB/Paket A/M Ibtidaiyah	10
	f. Tidak sekolah/Tidak Tamat SD Sederatat	12
12		
	a. kambing dan sapi	4
	b. sapi	. 8
	c. kambing	12
	d. tidak memiliki	16
13	Kepemilikan asset berupa elektronik	_ _
	a. Laptop/PC	+ 4
	b. mesin cuci	8
\dashv	c. Kulkas	12
	d. Tidak Memiliki	16
-		
14	Kepemilikan tabungan emas dan uang	
	a. Emas > 9 gram dan Uang/Tabungan > 5 Juta	4
	b. Uang/Tabungan > 5 Juta	8
	c. Emas < 9 gram	12
	d. Tidak Memiliki	16
,_	77 199	
15	Kepemilikan sarana transportasi	
	a. Mobil	4
	b. Mesin perahu	8

No	Indikator	Skor
	c. Sepeda Motor	12
	d. Tidak Memiliki	16
16	Kepemilikan lahan	
	a. > 1.000 m2	3
	b. 500 - 1.000 m2	6
	c. < 500 m2	9
	d. Tidak Memiliki	12
17	Jumlah anggota dalam KK/Rumah tangga	_
	a. 1 - 3 orang	8
	b. 4 orang	16
	c. 5 orang	24
	d. Lebih dari 6 orang atau Lansia Sebatangkara	32
18	Status Pekerjaan kepala keluarga	
	a. Pedagang/Pedagang Besar	8
	b. PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/Anggota legislatif/	
	Profesional/ Pensiunan	16
	c. karyawan/pegawai swasta/ perangkat desa	24
	d. Pedagang kecil	32
	e. Petani Pemilik Lahan	40
	f. Buruh (Tani/Bangunan/pramuniaga, dll)	48
19	Anggota keluarga menderita penyakit kronisk katastropik	
	a. Tidak ada	9
	b. Penyakit Gula/diabetes mellitus	18
	c. Jantung/stroke	27
	d. Penyakit komplikasi	36
	e. Gagal ginjal/kanker	45

Kategori Identifikasi Awal Untuk Kelayakan Usulan Sasaran Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Gunungkidul
 a. Skor nilai 0 - 277 : Tidak Layak (TL)
 b. Skor nilai 278 - 461 : Layak (L)

B. SURAT PERNYATAAN

1. Contoh Surat Pernyataan Agama Islam

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : KTP : Tempat/tanggal lahir : Agama : Pekerjaan : Tempat tinggal :
Merupakan Suami/Istri/Orang tua/Anak dari Nama : NIK : Alamat : Tempat/Tgl. Lahir : Pekerjaan :
 Dengan ini menyatakan bahwa: Jawaban dan Keterangan yang saya berikan adalah benar adanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam memberikan jawaban dan keterangan tersebut saya tidak dalam pengaruh dari pihak manapun. Saya bersumpah, apabila jawaban dan keterangan yang saya berikan tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkan dihadapan TUHAN dan Manusia.
Sumpah Agama:
"DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH, SESUNGGUHNYA BAHWA KEADAAN EKONOMI KELUARGA SAYA MISKIN. APABILA SAYA TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN YANG SEBENARNYA, SAYA AKAN MENDAPAT KUTUKAN DARI ALLAH SWT."
Demikian surat pernyataan miskin ini saya buat dengan sesungguhnya. dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yang membuat Pernyataan
······································

2. Contoh Surat Pernyataan Agama Kristen

	SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan Nama KTP Tempat/tanggal lahir Agama Pekerjaan Tempat tinggal	dibawah ini : : : : : : : : :
Merupakan Suami/Ist Nama NIK Alamat Tempat/Tgl. Lahir Pekerjaan	cri/Orang tua/Anak dari : : : : :
sesuai dengan kond 2. Dalam memberikan dalam pengaruh dar 3. Saya bersumpah,	angan yang saya berikan adalah benar adanya isi yang sebenarnya. I jawaban dan keterangan tersebut saya tidak ri pihak manapun. apabila jawaban dan keterangan yang saya I saya siap mempertanggungjawabkan dihadapar
Sumpah Agama:	
BERSUMPAH, SESU KELUARGA SAYA M	PAK, PUTRA DAN ROKH KUDUS, SAYA NGGUHNYA BAHWA KEADAAN EKONOMI ISKIN. JIKA SAYA BERDUSTA, SAYA AKAN N DARI TUHAN. SEMOGA ALLAH MENOLONG
sesungguhnya. dan ap	rnyataan miskin ini saya buat dengan abila dikemudian hari ternyata tidak benar, saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Yang membuat Pernyataan

3. Contoh Surat Pernyataan Agama Katholik

		SURAT PERNYATAAN
N To A	ang bertanda tangan ama TP empat/tanggal lahir gama ekerjaan empat tinggal	: :
N: N: Al Te	erupakan Suami/Ist ama IK lamat empat/Tgl. Lahir ekerjaan	ri/Orang tua/Anak dari : : : : : :
1. 2.	palam memberikan dalam pengaruh da Saya bersumpah, a	rangan yang saya berikan adalah benar adanya lisi yang sebenarnya. n jawaban dan keterangan tersebut saya tidak
"D SE Mi	CSUNGGUHNYA BA	, PUTRA DAN ROKH KUDUS, SAYA BERSUMPAH, HWA KEADAAN EKONOMI KELUARGA SAYA BERDUSTA, SAYA AKAN MENDAPAT HUKUMAN
da	n apabila dikemudia	ataan miskin ini saya buat dengan sesungguhnya. un hari ternyata tidak benar, saya siap menerima tetentuan yang berlaku.
		Yang membuat Pernyataan

4. Contoh Surat Pernyataan Agama Hindu

	SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tang Nama KTP Tempat/tanggal lah Agama Pekerjaan Tempat tinggal	: :
Merupakan Suami/I Nama NIK Alamat Tempat/Tgl. Lahir Pekerjaan	Istri/Orang tua/Anak dari : : : : :
sesuai dengan ko 2. Dalam memberik dalam pengaruh o	terangan yang saya berikan adalah benar adanya ndisi yang sebenarnya. kan jawaban dan keterangan tersebut saya tidak dari pihak manapun. n, apabila jawaban dan keterangan yang saya benar, saya siap mempertanggungjawabkan
Sumpah Agama: "IDA SANGHYANG V	VIDI WASA SAYA BERSUMPAH, SESUNGGUHNYA
BAHWA KEADAAN SAYA TIDAK MEMBI	EKONOMI KELUARGA SAYA MISKIN. APABILA ERIKAN PERNYATAAN YANG SEBENARNYA, SAYA UTUKAN DARI TUHAN."
sesungguhnya. dan a	pernyataan miskin ini saya buat dengan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, saya si sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Yang membuat Pernyataan

5. Contoh Surat Pernyataan Agama Budha

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : KTP : Tempat/tanggal lahir: Agama : Pekerjaan : Tempat tinggal :
Merupakan Suami/Istri/Orang tua/Anak dari Nama : NIK : Alamat : Tempat/Tgl. Lahir : Pekerjaan :
 Dengan ini menyatakan bahwa: Jawaban dan Keterangan yang saya berikan adalah benar adanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam memberikan jawaban dan keterangan tersebut saya tidak dalam pengaruh dari pihak manapun. Saya bersumpah, apabila jawaban dan keterangan yang saya berikan tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkan dihadapan TUHAN dan Manusia.
Sumpah Agama:
"DEMI SANGHYANG ADHI BUDHA SAYA BERJANJI, SESUNGGUHNYA BAHWA KEADAAN EKONOMI KELUARGA SAYA MISKIN. JIKA SAYA BERDUSTA ATAU MENYIMPANG DARIPADA YANG TELAH SAYA NYATAKAN INI, MAKA SAYA BERSEDIA MENDAPATKAN KARMA YANG BURUK";
Demikian surat pernyataan miskin ini saya buat dengan sesungguhnya. dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yang membuat Pernyataan

6. Contoh Surat Pernyataan Agama Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : KTP : Tempat/tanggal lahir: Agama : Pekerjaan : Tempat tinggal :
Merupakan Suami/Istri/Orang tua/Anak dari Nama : NIK : Alamat : Tempat/Tgl. Lahir : Pekerjaan :
 Dengan ini menyatakan bahwa: Jawaban dan Keterangan yang saya berikan adalah benar adanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam memberikan jawaban dan keterangan tersebut saya tidak dalam pengaruh dari pihak manapun. Saya bersumpah, apabila jawaban dan keterangan yang saya berikan tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkan dihadapan TUHAN dan Manusia.
Sumpah Agama: "DEMI TUHAN YANG MAHA ESA SAYA BERJANJI, SESUNGGUHNYA BAHWA KEADAAN EKONOMI KELUARGA SAYA MISKIN. APABILA SAYA TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN YANG SEBENARNYA, SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA AKAN MENDAPAT KUTUKAN KEPADA SAYA";
Demikian surat pernyataan miskin ini saya buat dengan sesungguhnya. dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yang membuat Pernyataan
·

7. Contoh Surat Pernyataan Agama Khonghucu

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : KTP : Tempat/tanggal lahir: Agama : Pekerjaan : Tempat tinggal :
Merupakan Suami/Istri/Orang tua/Anak dari Nama : NIK : Alamat : Tempat/Tgl. Lahir : Pekerjaan :
 Dengan ini menyatakan bahwa: Jawaban dan Keterangan yang saya berikan adalah benar adanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam memberikan jawaban dan keterangan tersebut saya tidak dalam pengaruh dari pihak manapun. Saya bersumpah, apabila jawaban dan keterangan yang saya berikan tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkan dihadapan TUHAN dan Manusia.
Sumpah Agama:
"KEHADIRAT TIAN DI TEMPAT YANG MAHA TINGGI DENGAN BIMBINGAN ROHANI NABI KONG ZI, DIPERMULIAKANLAH SAYA BERSUMPAH, SESUNGGUHNYA BAHWA KEADAAN EKONOMI KELUARGA SAYA MISKIN. APABILA SAYA TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN YANG SEBENARNYA, SAYA SIAP DIKUTUK TIAN"
Demikian surat pernyataan miskin ini saya buat dengan sesungguhnya. dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yang membuat Pernyataan
<u></u> .

BUPATI GUNUNGKIDUL, K